TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA BAGI KELUARGA TRANSMIGRAN DAN PERANTAU
(STUDI KASUS DI DESA PANCA MULYA, KECAMATAN SEI BAHAR, KABUPATEN MUARO JAMBI, JAMBI)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SETYO HARI SUBAGIANTO
NIM: 08350083

PEMBIMBING :

1. **Drs. MOCH. SODIK, S.Sos., M.Si**
2. **Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Perkawinan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hukum baru, dengan demikian akan memunculkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibanya dan memperhatikan tanggungjawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai, kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Islam diterangkan, bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami-isteri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah sehingga sudah semestinya semua yang dilakukan sesuai fitrahnya. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang baik pula, sama seperti halnya hak dan kewajiban keluarga. Obyek penelitian penyusun terfokus pada 2(dua) keluarga, yaitu: keluarga transmigran dan keluarga perantau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field* research) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara dengan 8 responden dari masyrakat setempat Desa Panca Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang ada dan menganalisa secara mendalam makna dan usaha membentuk keluarga sakinah para keluarga transmigran dan perantau. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan yuridis

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa keluarga transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya memiliki hak dan kewajiban keluarga yang sama tetapi cara mereka memenuhinya yang berbeda. Hak dan kewajiban yang berjalan di setiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan yang sangat terlihat dari keluarga transmigran dan perantau adalah tentang peran suami dalam memenuhi nafkah batin anak dan isteri. Keluarga transmigran tidak akan kesulitan dalam memenuhi nafkah lahir maupun batin dalam keluarga, berbeda dengan suami para keluarga perantau yang selalu mengkesampingkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nafkah batin, seperti: mendidik, melindungi dan memelihara anak dan isteri serta dalam hal hak dan kewajiban yang berkenaan dengan interaksi secara langsung. Perbedaab ini wajar saja terjadi karena konsep hidup mereka juga berbeda dan yang terpenting yaitu hak dan kewajiban keluarga sudah sesuai dengan Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Setyo Hari Subagianto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SETYO HARI SUBAGIANTO
NIM : 08350083
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau (Studi kasus di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Dzulqaidah 1433 H
28 september 2012 M

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Setyo Hari Subagianto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SETYO HARI SUBAGIANTO
NIM : 08350083
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau (Studi kasus di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi) "**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Dzulqaidah1433 H
28 september 2012 M

Pembimbing II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP.19730708 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/301/2012

Skripsi dengan Judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau (Studi kasus di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: SETYO HARI SUBAGIANTO
NIM	: 08350083
Telah di Munaqosyahkan pada	: 19 Oktober 2012
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP.19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 1966081 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj Ermi Suhasti S, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 19 Oktober 2012
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,

Prof. Dr. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ’	b	be
ت	tâ’	t	te
ث	śâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ’	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	żâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa‘ala
ـِـ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
ـُـ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a>
	جاهلية	ditulis	jaĥiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	a>
	تنسى	ditulis	tansa>
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	karim
4	dammah + wawu mati	ditulis	u>
	فروض	ditulis	furuł}

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawi al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
HALAMAN PENGESAHAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
MOTTO xi
HALAMAN PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM 22
A. Pengertian Hak dan Kewajiban 22
B. Sebab Munculnya Hak dan Kewajiban 23
C. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Islam 24
a) Hak Istri dan Kewajiban Suami 25
b) Hak Suami dan Kewajiban Istri 31
c) Hak Bersama Suami Isteri 33
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI 34

1. Hak Isteri dan Kewajiban Suami 35
2. Hak Suami Dan Kewajiban Isetri 35
3. Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang.. 37
4. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri..... 38

E. Relasi Hak dan Kewajiban keluarga dengan Keluarga Sakinah 38

BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA BAGI KELUARGA TRANSMIGRAN DAN PERANTAU 42

A. Demografi Wilayah dan Gambaran Umum Masyarakat Desa Panca Mulya 42
1. Demografi Wilayah 42
2. Gambaran Umum Masyarakat 46

B. Pengertian Keluarga Transmigrasi dan Perantau 48

C. Pemenuhan hak dan kewajiban Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau 49
1. Keluarga Transmigran 49
2. Keluarga Perantau 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA BAGI KELUARGA TRANSMIGRAN DAN PERANTAU 59

1. Analisis Pada Keluarga bapak Sukron 59
2. Analisis Pada Keluarga bapak Mukhroji 60
3. Analisis pada Keluarga ibu Mariem 60
4. Analisis pada Keluarga ibu Zubair 61
5. Analisis pada Keluarga bapak Marsono 61
6. Analisis pada Keluarga bapak Sukijan 62
7. Analisis pada Keluarga bapak Sumardi 63
8. Analisis pada Keluarga bapak Sabar 63

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran-Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN TERJEMAHAN
LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN SURAT IZIN DAN REKOMENDASI PENELITIAN
LAMPIRAN SURAT BUKTI WAWANCARA
LAMPIRAN BIODATA DIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptkan oleh allah SWT sebagai makhluk yang sempurna dan mulia. Salah satunya adalah melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an mengatakan perkawinan merupakan naluri kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah untuk menjaga kelangsungan keturunan dimuka bumi. Itulah kenapa, perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang bernilai mulia, agung dan sakral.

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk, Allah menegaskan dalam sebuah ayat berikut:

و من كلّ شىء خلقنا زوجين لعلكم تذ كّرون .[1]

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu tidak ada yang berdiri sendiri. Semua makhluk diciptakan untuk berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan, tumbuh-tumbuhan bahkan makhluk lain yang tidak diketahui manusia.

Naluri seorang manusia untuk berumah tangga adalah sesuatu hal yang memang sudah lazim, untuk itu, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan. Dalam Islam, hidup berpasang-pasangan adalah suatu sunatullah.

[1] Az-Zariyat (51): 49.

Islam mengajarkan untuk memilih pasangan yang dianggap cocok (memilih jodoh) untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda bahwa ada empat motivasi orang memilih jodoh, sebagai berikut :

عن أبي هريرة ر. ع. عن النبي ص. م. قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها

و لجمالها و لدينها. فظفر بدات الدين تربت يداك.[2]

Keputusan untuk memilih jodoh dipertimbangkan krena hartanya, karena kecantikan/kegagahannya, karena latar belakang keluarganya dan/atau karena agamanya.[3] keempat wasiat Nabi tersebut untuk umatnya yaitu menitik beratkan memilih jodoh karena didasari oleh agama. Pasti orang yang mengutamakan demikian akan beruntung.

Manusia diciptakan Allah SWT dengan dilengkapi fitrah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, menjadikan indah kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, ini sesuai dengan firman Allah :

زين للناس حب الشهوت من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة

والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الد نيا والله عنده حسن المئاب .[4]

Jika kita mencermati lebih dalam ayat di atas, jelaslah bahwa syahwat adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu seperti manusia tidak berhias

---

[2] Muslim, *Shahih Muslim* (ttp, al-Qana'ah tt.) I : 623. "*Kitab an-Nikah*", "*Bab Istishab an-Nikah i Zati ad-Din i*".

[3] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 20.

[4] Ali-'Imran (3): 14.

maka akan hidup monoton dan tidak akan beranjak kemana-mana. Manusia berbeda dengan malaikat yang diciptakan tanpa hawa nafsu, sehingga malaikat tidak mempunyai peradaban, kebudayaan dan tidak akan pernah mempunyai rasa untuk menyeleweng dari yang diperintahkan Allah SWT. Manusia secara naluri menyukai kenikmatan, kebanggaan dan kenyamanan. Apabila syahwatnya ditunaikan secara benar dan halal, maka itu bisa menjadi sesuatu yang dipandang ibadah, atau sekurangnya mubah. Lelaki menginginkan istri yang cantik dan kaya, atau sebaliknya, maka syahwat seperti itu adalah syahwat yang wajar, karena hal itu merupakan fitrah yang dilekatkan Allah kepada manusia. Nabi SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan, empat pertimbangan yang secara sosial selalu diperhatikan pada calon pasangan yang akan dipilih, yaitu harta, keturunan , kecantikan, keturunan dan agama, seperti yang sudah penyusun paparkan hadisnya di atas. Seharusnya umat Islam memegang teguh hadis Nabi tersebut dalam memilih jodoh yang ideal. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang diidam-idamkan akan dapat mudah terwujud.

Allah menggambarkan dalam al-Qur'an menciptakan pasangan hidup antar manusia agar tercipta ketenangan bagi mereka:

ومن ءايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون .[5]

Allah juga menjadikan suami istri tersebut *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* lebih pada cinta yang bersifat biologis, dengan *mawaddah* suami

[5] Ar-Rum (30): 21 .

istri dapat menikmati hubungan seksual dengan baik. Namun ada lagi yang tertingi yaitu *rahmah*, yang merupakan cinta sejati yang didasari pada rasa sayang yang bersifat psikologis, dengan *rahmah* ini seorang suami tidak akan pernah berpaling hati dari istrinya. Ia akan sepenuhnya melindungi istrinya. Demikian pula dengan istri, ia akan semakin dalam mencintai suaminya dan sepenuhnya mengorbankan jiwa raganya demi pengabdiannya.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan komitmen untuk saling berbagi hak dan kewajiban antara keduanya. Tujuan akhir perkawinan sebagaimana dikutip dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mencapai keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Fitriah Wardie Murdani M.A menegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai Islam dalam memberlakukan hukum perkawianan ini adalah terciptanya kelestarian dan keseimbangan serta kesinambungan kehidupan manusia dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri. kelestarian, rasa cinta dan kasih sayang tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna tanpa adanaya kerjasa sama antara suami dan istri.[6]

Itu sebabnya, keduanya perlu mengerti, memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.[7] Keduanya tidak boleh berbuat semaunya sendiri karena dikhawatirkan akan membuat kesenjangan antara keduanya sehingga berdampak akan mengganggu kerjasama keduanya dan hal paliang buruk adalah

---

[6] Fitriah Wardie Murdani, dalam Majalah wanita dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) hlm. 17.

[7] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta :Rrajawali press, 1998) hlm. 181.

terjadinya perceraian. Suami istri sudah seyogyanya memenuhi hak dan kewajibanya dengan dilandasi prinsip kesamaan, keseimbangan dan keadilan.[8]

هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ .[9]

Hak dan kewajiban yang berjalan dalam keluarga transmigran dan perantau terlihat banyak terjadi perbedaan. Hak dan kewajiban yang membutuhkan interaksi secara langsung bersama anggota keluarga tidak dapat dilakukan oleh keluarga perantau tetapi sebalikny untuk keluarga transmigran. Fenomena ini yang membuat penyusun tertarik meneliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi keluarga transmigran dan perantau. Para transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya ini sangatlah unik dan beragam, sehingga mungkin dapat dikatakan para transmigrasi dan perantau di desa ini dapat mewakili semua para transmigrasi dan perantau di Indonesia.

Akhir latar belakang ini, menegaskan kembali bahwa salah satu faktor penting tercapainya tujuan berumah tangga adalah pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Bagaimana hak dan kewajiban itu dilaksanakan bagi para keluarga transmigran dan perantaulah yang akan penyusun teliti lebih lanjut.

---

[8] Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001) hlm. 108.

[9] Al-baqarah (2): 187.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang hendak penyusun kaji pada keluarga transmigran dan perantau di desa Panca Mulya, yakni :

1. Bagaimana pelaksanaaan pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Jambi ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga trsnsmigran dan perantau di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Jambi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

a) Tujuan penelitian

1. Menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga bagi keluarga tranmigran dan perantau di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.
2. Menjelaskan menurut kacamata Hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga bagi keluarga transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

b) Kegunaan penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan upaya pembentukan keluarga sakinah.
2. Menambah khazanah pustaka Islam terutama dalam bidang munakahat (perkawinan).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebagai salah satu etika suatu karya ilmiah yang bertujuan memberikan kejelasan informasi yang digunanakan penyusun dan sekaligus pembanding bahwasannya orisinalitas dari tema yang akan dibahas penyusun itu berbeda dan tidak plagiat. Perhatian dan pengamatan tentang hak dan kewajiban keluarga telah banyak dilakukan. Istilah tentang hak dan kewajiban keluarga memang tidak asing lagi terdengar. Hak dan kewajiban keluarga sangat menarik untuk dikaji, walaupun sudah banyak para peneliti yang mengkajinya. Literatur atau hasil penelitian tentang hak dan kewajiban keluarga dengan tinjauan dari segi pemenuhannya yang masih jarang dikaji. Beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti, disebut disini tentang hak dan kewajiban diantaranya :

Skiripsi Imam Mustakim dengan judul *Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan: studi pemeikiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah*, menjelaskan beberapa pemikiran beliau tentang hak dan kewajiban dalam buku tafsir al-Misbah karangan beliau. Kesimpulan

skripsi ini menjawab bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al-misbah sejalan dengan UU perkawinan yang diterapkan di Indonesia.[10]

Skripsi Sura'ie dengan *judul Tinjauan hukum islam terhadap hak dan kewajiban dalam pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.* Skripsi ini mencoba melihat lebih dalam dan menganalisa secara komperhensif tentang UU perkawinan pasal 30-34. Hasil yang hendak dicapai adalah membuktikan apakah hak dan kewajiban suami isteri yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut sudah mewakili semua hak dan kewajiban yang ada.[11]

Penelitian S1 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Ahmadi yang berjudul *Respon santri terhadap pergeseran konsep gender hubunganya dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam islam* (studi kasus di pondok pesantren wahid hasyim yogyakarta) menjelaskan dalam kesimpulannya bahwa tidak ada pergeseran gender dalam hak dan kewajiban suami isteri, semua berjalan sesuai dengan kudratnya. Hak dan kewajiban hanya menyesuaikan tempat dan zamannya.[12]

Penelitian mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nur Aizzatunniswah yang berjudul *Hak dan kewajiban istri dalam keluarga* (

---

[10] Imam Mustakim, *Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan: studi pemeikiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah*, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah dan Hukum 2005.

[11] Sura'ie, *Tinjauan hukum islam terhadap hak dan kewajiban dalam pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah 2008.

[12] Ahmadi, *Respon santri terhadap pergeseran konsep gender hubunganya dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam islam* (studi kasus di pondok pesantren wahid hasyim yogyakarta), diterbitkan oleh Fak. Syari'ah UIN SU-KA 2002.

Studi Pemikiran Fatima Mernissi), dalam penjelasannya saudari Nur memgambarkan secara jelas bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang. Suami dan isteri adalah patner dalam rumah tangga, tidak ada superioritas urusan hak dan kewajiban individu.[13]

Penelitian S1 mahasiswa syari'ah dengan judul *Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan* (studi terhadap pemikiran KH hasyim Asy'ari dalam Dhau'u al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah), menjelaskan bahwa hak dan kewajiban yang berjalan dalam keluarga sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Penelitian mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Rosyidah Z.A dengan judul *Hak dan kewajiban istri dalam keluarga* (studi atas kitab an-niah dalam Ihya' Ulum ad-Dhin karya al-Ghazali) dalam kesimpulanya pada bab V mengemukakan bahwa hak dan kewajiban isteri lebih mempunyai konsekuensi lebih berat dari pada suami. Terlihat banyak hak dan kewajiban istri yang berpihak kepada suami.[14]

Penelitian mahasiswi S1 syariah *Hak dan kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer*, sedikit banyak dibahas tentang macam-macam hak dan kewajiban isteri dan dijelaskan pula bahwa terjadi pendeskriminasiaan hak dan kewajiban isteri dalam banyak

---

[13] Nur Aizzatunniswah , *Hak dan kewajiban istri dalam keluarga* (Studi Pemikiran Fatima Mernissi) diterbitkan oleh Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SU-KA 2008.

[14] Rosidah Z.A, *Hak dan kewajiban istri dalam keluarga* (studi atas kitab an-niah dalam Ihya' Ulum ad-Dhin karya al-Ghazali) diterbitkan oleh UIN SU-KA Fak. Syari'ah 2004.

lieratur.[15] Atas dasar penelitian di atas, penelitian penyusun ini berusaha mengisi sedikit ruang kosong pada tema pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan obyeknya adalah keluarga transmigran dan perantau.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup berupa kitab suci al-Qur'an, sudah selayaknya kita berpegang teguh terhadap al-Qur'an hingga hari akhir. Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya, sebagaimana firman Allah:

هو الذي جعلكم خلئف فى الارض فمن كفر فعليه كفره ولايزيد الكفرين كفرهم عندربهم إلامقتا ولا يزيد الكفرين كفرهم إلاخسارا .[16]

Allah juga memerintahkan manusia untuk menikah bagi yang sudah mampu untuk melakukannya, dengan kata lain cukup mental, emosi, dan materi serta Allah menjanjikan karuniaNya untuk yang seperti itu.[17] Tujuan pernikahan yang sering disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah supaya memperoleh ketenangan dalam membina keluarga dengan penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*) untuk mewujudkan keluarga yang

---

[15] Asmini Munawaroh, *Hak dan kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer* diterbitkan oleh Fak. Syari'ah UIN SU-KA 2005.

[16] Al-Fatir (35): 39.

[17] An-Nur (24): 32.

bahagia. Tujuan ini secara garis besar sama dengan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sudah pasti setiap orang yang menikah dengan didasarkan rasa cinta dan kasih akan mendambakan keluarga yang bahagia, karena didalamnya akan ditemukan kehangatan, kasih sayang, dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Nabi Muhammad dalam hadisnya juga menjelasan keluarga yang bahagia adalah terjalinya hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak-anak, terpenuhi kebutuhan lahir maupun batin, terjalinya hubungan persudaraan yang harmonis dan akrab antara kedua keluarga besar, dan dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik.[18]

يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلو هن لتذ هبوا ببعض ما ءاتيتمو هن إلا أن يأ تين بفحشة مبينه و عا شرو هن بالمعروف فإن كر هتمو هن فعسى أن تكر هوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا.[19]

[18] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 8.

[19] An-Nisa>(4): 19.

Dalam Asbabun Nuzul ayat ini menceritakan bahwasanya pada zaman Jâhiliyyah istri yang ditinggal meninggal dunia suaminya akan selanjutnya yang berkuasa terhadap mereka (janda) adalah wali dari suami, jika ia berkehendak dapat menikahinya, dapat menikahkan kepada orang lain, atau tidak menikahkannya kepada siapa-siapa. Semua hal itu sudah pasti akan menimbulkan dampak yang buruk bagi sang istri yang ditinggal suaminya. Jika kita kaji lebih dalam lagi ayat ini mengajarkan kita untuk memuliakan para kaum hawa. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk bergauli istri dengan patut (baik), bila kita mengartikan secara luas tidak hanya urusan biologis saja tetapi semua hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga yang bersama-sama istri kita jalani. Pergaulan yang baik dengan istri akan menimbulkan dampak yang baik kepada suami dan juga sebaliknya dengan pergaulan yang buruk dengan istri akan menimbulkan akibat yang buruk pula karena pergaulan yang buruk dapat dikatakan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.[20]

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam membentuk keluarga sakinah, seperti menggauli istri dengan baik-baik. Al-Qur'an menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 19 :

[20] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Semua hal di atas menguatkan bahwa suami-istri itu adalah patner dan karena itu mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sebanding. Begitu pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami-istri dalam KHI pasal 34 ayat (3) mengatakan bahwa yang melalaikannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[21]

Membina keluarga bahagia memang tidak mudah, banyak dibutuhkan pengorbanan dan melalui proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses tidak hanya sebatas pada saat setelah menikah saja, tetapi diawali dengan persiapan setiap individu (calon suami-istri) untuk mempersiapkan ilmu, emosi, mental dan ekonomi secara baik, dan tak kalah pentingnya sekufu (seimbang),[22] ketepatan dalam memilih calon pendamping hidup. Selain itu, yang bisa menopang terciptanya keluarga bahagia adalah setiap anggota keluarga tidak melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Setelah banyak digambarkan tentang keluarga bahagia dengan komponen-komponennya yang berada di dalamnya, di sini penyusun ingin mengembangkan teori yang sudah ada dengan acuan pada faktor pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, untuk menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga transmigran dan perantau. Berlandaskan Al- Qur'an dan hadis serta qowaidul fiqhiyah dan pendapat ulama, membantu penyusun guna menganalisis bab IV nantinya.

---

[21] KHI pasal 34 ayat (3) " jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan"

[22] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. Ke-5 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm, 35.

Penyusun berkeyakinan bahwa setiap hukum Islam (*fiqh*) merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan-pesan samawi dan kondisi aktual bumi. *Fiqh* memiliki watak sosiologis di samping watak teologis.[23] Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya *asy-Syafi'i* bagaimanapun merupakan bukti bahwa kultur (budaya) setempat memberikan pengaruh yang kuat, hal ini mencerminkan adanya pengaruh yang cukup kuat dari kondisi lingkungan sosial yang mengitarinya dan ini sejalan dengan qawaidul fiqhiyyah yang berbunyi:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمان والأمكنة .[24]

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh maka diperlukan metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini, adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),[25] yaitu penelitian yang diarahkan atau difokuskan pada penelaan dan teori-teori yang diterima dari lapangan yang ada lerevansinya dengan masalah yang

---

[23] Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 13.

[24] Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul awaliyyah fi ushulul fiqih walqawa'aidul fiqhiyyah,* hlm, 43.

[25] Kartika Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Manda Jaya,1990,) hlm. 63.

hendak dikaji lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah dari pokok pembahasaan, baik dengan cara wawancara, angket, observasi dan dokumenter yang mendukung kajian penelitian, ditambahkan juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian kepustakaan baik yang berbentuk buku, majalah, surat kabar, dan jurnal yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak di kaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*[26] yaitu dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai keluarga sakinah para keluarga transmigran dan perantau di lapangan dan kemudian dianalisis secara mendalam dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban untuk diketahui kebenaranya dalam wilayah yang ingin penyusun kaji.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya, karena ini adalah sebuah penelitian lapangan maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber primer yang penyusun gunakan adalah wawancara[27] sepihak yang dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penyusun.

a. Observasi

---

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktIk*, cet. ke-1 (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hlm. 245.

[27] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). hlm, 116.

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yaitu penyusun terjun langsung dalam masyarakat yang dijadikan objek untuk melakukan sebuah penelitian tersebut. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti yaitu Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. [28]

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan oleh karena penyusun tidak dapat mengobservasi seluruhnya. tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Data yang doperoleh langsung dari masyarakat melalu teknik *interview*/ wawancara langsung dengan responden.

Metode wawancara bertahap merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara bertahap ini sedikit lebih formal dan sistematik, tetapi jauh lebih tidak formal dan tidak sistematik dibanding dengan wawancara sistematik. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas

[28] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

dan juga mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap ada tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. [29]

Wawancara dibantu dengan perlengkapan alat wawancara seperti perekam, pulpen, blocknote, daftar pertanyaan, surat izin dan daftar responden. Dengan bentuk wawancara semi terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. Dalam artian jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan. [30]

Wawancara akan kami lakukan kepada 8 responden, seperti : kepala desa dan perangkatnya, pemuka agama, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan agar informasi secara langsung di dapatkan dari para nara sumber. Sedangkan sumber data yang lain, menjadi sumber sekunder dan diharapkan dapat menunjang penyajian data yang akurat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penyusun.

4. Pengolahan Data

---

[29] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108-110.

[30] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif yakni mengambil, menganalisa dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa dalam hal yang umum itu ada bukti kekususanya,[31] yang nantinya digunakan untuk menelaah pemenuhan hak dan kewajiban keluarga transmigran dan perantau, dari sinilah data-data yang kami dapatkan dikaji lebih lanjut agar semua yang disampaikan pada skripsi nanti sesuai dengan judul dan pembahasan penyusun dan juga diharapkan sesuai dengan kenyataan.

5. Pendekatan

Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekataan *normatif-yuridis* dimana perilaku subjek penelitian diteliti untuk mengetahui langkah-langkan dan pandangan keluarga transmigran tentang keluarga sakinah.

6. Analisis

Data-data yang terkumpul dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif[32] dengan tetap memperhatkan prinsip validitas dan otentitas. Data-data pustaka dan analisis data lapangan dipadukan sehingga menghasilkan kesimpulan yang komperhensif.

---

[31] Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 34.

[32] Analisis kualitatif adalah analisis yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur stastik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran). Anslem Strauss dan juliet Corbin, Dasar-dasar penelitian kualitatif, disadur oleh Djunaidi Ghony, (surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

G. Sistimatika Penelitian

Langkah-langkah dalam pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini dimaksudkan mampu memberikan gambaran akan permasalahan dan signifikasi adanya penelitian ini.

Bab *kedua*, pembahasan lebih pada gambaran tentang keluarga hak dan kewajiban suami isteri secara umum, sebagai landasan untuk membantu dalam menganalisa bab empat nantinya. Adapun pembahasan bab ini meliputi; pengertian hak dan kewajiban, sebab munculnya hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 serta relasi hak dan kewajiban dengan keluarga sakinah.

Bab *ketiga*, pada bab ini lebih mengarah terhadap pendeskripsian tentang daerah tempat penelitian lapangan dilakukan, yang mencakup pembahasan; demografi desa dan gambaran umum daerah penelitian, pengertian keluarga transmigran dan perantau, hasil penelitian tentang pemenuhan hak dan keawajiban keluarga bagi keluarga transmigran dan

perantau di desa Panca Mulya, kecamatan Sungai bahar, kabupatan Muaro Jambi, Jambi.

Bab *keempat*, dalam bab ini merupakan upaya penganalisaan terhadap pokok pembahasaan penyusun yakni, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga yang berjalan dalam keluarga keluarga transmigran dan perantau di desa Panca Mulya, kecamatan Sungai bahar , kabupatan Muaro Jambi, Jambi.

Bab *kelima*, penutup sebagai jawaban dari pokok pembahasaan yang diteliti, sebagaimana yang diuraikan di atas, memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan terdapat saran-saran kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab ketiga pokok masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan.

1. Pemenuhan Hak dan kewajiban dalam keluarga sudah berjalan sebagaimana mestinya tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok dari hak dan kewajiban antara keluarga transmigran dan perantau. Keluarga transmigran yang notabennya selalu berinteraksi secara langsung tanpa ada sedikit masalah untuk berkumpul bersama anggota keluarga dan mempunyai pekerjaan untuk pengerak roda perekonomian, dapat memaksimalkan semua hak dan kewajiban yang ada.

   Sedangkan, keluarga perantau yang mengadu nasibnya bukan di tanah kelahiranya banyak mendapatkan masalah untuk hal pemenuhan hak dan kewajibanya. Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan cara interaksi secara langsung terhadap anggota keluarganya kurang dapat mereka penuhi, walaupun itu dapat dilakukan tanpa interaksi secara langsung dengan hasil yang dapat ditebak yaitu tidak maksimal.

   Perbedaan selanjutnya yang mencolok adalah peran suami yang dilakukan, suami yang tinggal dalam satu rumah dengan anggota keluarganya (transmigran) bisa memaksimalkan peranya tanpa kendala yang sangat

berarti seperti: mendidik anak dan istri, melindung keluarga dan memberikan nafkah batin. Kebalikanya, suami yang tidak tinggal dalam satu rumah bersama anggota keluarganya (perantau) akan menemui banyak kendala dalam memenuhi kewajiban sebagai peran suami, peran suami sebagai pendidik anak dan istri, pelindung keluarga dan pemberikan nafkah batin akan dilakukan melalui jarak jauh menggunakan alat bantu kominikasi seperti handphone (Hp), surat, dan lain-lain sehingga untuk peran suami tidak begitu terlihat maksimal.

2. Hak dan kewajiban dalam keluarga bagi keluarga transmigran dan perantau sudah sejalan dengan Hukum Islam dan tidak ada hal-hal yang menyimpang atau sampai bertentangan dengan Hukum Islam. Hanya saja, bagi keluarga perantau hak dan kewajiban keluarga yang secara keadaan mau tidak mau harus dinomorduakan atau bisa saja tidak terpenuhi. Keadaan dan jarak yang tidak memungkinkan memenuhi hak dan kewajiban tersebut, seperti : mendidik anak isteri, menumbuhkembangkan anak secara langsung, walupun ini melanggar KHI karena suami melalaikan kewajiban tetapi ini dapat dimaafkan dengan adanya Qawaidul Fiqhiyyah :

- الضرورة تبيح المحظورة. [1]
- ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. [2]

B. Saran-Saran

[1] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2008) hlm. 274.

[2] *Ibid.*,

1. Skripsi ini adalah langkah awal bagi penyusun dalam membuat karya ilmiah sehingga dipastikan masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun penyusun selalu diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penyusun menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana makna dan langkah-langkah keluarga transmigran/perantau dalam membina keluarga yang bahagia di desa Panca Mulya, Jambi.
2. Untuk segenap masyarakat luas bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci. Perkawinan disebutkan dalam al-Qur'an dengan *mistaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawiana yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai, mengasihi dan melengkapi antara suami-istri oleh karena itu perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, maka dari itu disyar'iatkanya pernikahan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera, tentram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*) dapat terwujud dan terhindar dari perceraian.
3. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah hendaknya berfikir dengan sangat matang dan mempersiapkan diri, emosi dan finansial serta mengamalkan ajaran yang diberikan agama, seperti memilih jodoh, peminangan, ijab qabul, hak dan kewajiban yang timbul akibat pernikahan

dan segalanya yang berkaitan dengan masalah keluarga. Seyogyanya pernikahan itu hanya sekali seumur hidup, oleh karena itu sebaiknya pernikahan dilandasi oleh agama yaitu melakukan syari'at dan tanggungjawab keilahiyan bukan semata-mata hanya pada kepentingan dunia sesaat.

4. Jika dalam keluarga terjadi masalah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan itu hal yang biasa dan harus diselesaikan secara musyawarah dalam keluarga. Perkawinan adalah tanggung jawab bersama bukan lagi tanggung jawab antar individu suami dan isrti, walaupun suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing tetepi tetaplah suami istri itu adalah setara, sebagai patner dan mereka bagaikan pakaian. Suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, dimana fungsi pakaian itu ada tiga (3) sebagai pelindung tubuh yang berada didalamnya, sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan bagi yang memakainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Quran dan Terjemah departemen Agama RI, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fiqr, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fiqr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dah Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 1999.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ahmad, Beni Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: C.V PUSTAKA SETIA, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darusssalam, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Bairut: Dar Fiqr, t.t

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.

Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Fa'iz, Ahmad, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Quran*, Alih bahasa Yunan Askaruzzaman, Ahmad Saikhu, M. Irfan Helmi, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Hakam, Abdul as-Sa'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1986.

Hamid, Abdul Hakim, *Mabaadiul awaliyyah fi ushulul fiqih walqawa'aidul fiqhiyyah*.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hasan, Syaikh Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-5, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2000.

Huzaemah , *Pandangan Islam Tentang Gender; Dalam Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

I Doi, Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

I Doi, Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta. RINEKA CIPTA, 1992.

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Ma'arif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Mahmassani, Sobhi, *Falsafat at-Tasyrî' fi al-Islâm*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.

Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995.

Muhammad, Hussein, , *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2005.

Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta : Rajawali Press, 1998.

Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta, 2009.

Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: AL-IKHLAS, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.

D. Kelompok Buku Lain

Ahtar, Said Radhawi, *mengarungi samudra kebahagian* (tata cara berkeluarga menurut Islam), cet ke-I,(Al-bayan, Bandung :1998).

Anis, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Bairut: Dar Fiqr, t.t.

Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Rieneka Cipta,1999).

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Burhan, M. Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).

Hendriansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Kartono, Kartika, *pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Manda Jaya,1990).

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing istri mendampingi suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta: 2003).

Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, *sosiologi hukum islam*, Cet-3,(Jakarta kencana : 2007, Jakarta).

Partanto, A. Pius dan M. Dahlan al-Barri, *kamus ilmiah populer*, (Arkola surabaya, Surabaya :1994).

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Syarif, Bani Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Aditya Media Publishing, Malang:2010).

Wardie, Fitriah Murdani, *Dalam Majalah wanita dan Keluarga*,Jakarta : Gema Insani, 2007.

E. Kelompok Peraturan perundang-undangan

Hasil Munas 4 Ke XIV/2009

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, cet. Ke-1 (Surabaya : Kesindo Utama, 2010).

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
		BAB I
1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	2	Dari abu hurairah, rasulullah bekata : nikahilah wanita karena 4 (enpat) perkara : karena hartanya, nasabnya, kecantiknya/kegantenganya dan agamanya. Maka pilihnlah karena agamanya niscaya kamu tidak akan menyesal
2	4	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
3	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	9	Mereka (isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka (isteri).
10	16	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
11	19	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah

		kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
14	24	Perubahan hukum itu dipengaruhi berubahnya zaman dan tempat.
		BAB II
21	2	supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
21	3	Hak adalah sesuatu kekususan yang ditetapkan syara'.
22	6	Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
24	10	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
27	13	...Laki-laki adalah pemimpin perempuan...
30	16	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...
		BAB III **-**
		BAB IV
59	2	Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...
59	4	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya

61	6	hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...
		BAB V
71	1	Keadaan darurat itu membolehkan hal yang dilarang.
71	2	Apa yang diperbolehkan karena darurat, diukur menurut kadar kemudaratanya.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

- **Abu Hanifah**

  Imam Abu Hanifah adalah sumber dari mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umaiyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak Kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudian dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) kerana ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim. Diantara Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dekenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahwa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-guru dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang daripada 200 orang. Bila salah seorang diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk mengantikannya. Banyak majelis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan sayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketaqwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan Al Khaizaran di kota Baghdad.

- **Malik bin Anas**

  Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Kakek dan Ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan

ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada Ayah dan Paman-Pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab al-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As-Shadiq. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya *al-Muwatha'* yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku *al-Muwatha'* tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah al-Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah terpikir, tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah kitab *al-Muwatha'* yang ditulis pada masa Khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa Khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah al-Quran, sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi Masyarakat Madinah, qiyas dan *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

- **Syafi'i**

  Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i dan bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghozah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Quran. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fikih, hadis, dan al-Quran kepada Ismail bin Qastantin, kemudian menghafal *Muwatho'* dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Kholid mengijinkan beliau berfatwa ketika beliau berusia 10 tahun atau kurang. Menulis dari Muhammad bin Hasan tentang ilmu fikih. Imam Malik melihat kekuatan dan kecerdasan beliau sehingga memuliakan dan menjadikan Syafi'I sebagai orang dekatnya karya-karyanya yang dilahirkan Qaul Jadid, yaitu pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakan semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Al- Bukhari**

  Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Maghirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih populer dengan sebutan Imam Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Pada usia 10 (sepuluh) tahun beliau mulai menuntut ilmu, beliau memulai pengembaraanya ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah,

Makkah, Mesir dan Syam. Karya besar beliau berjudul al-Jami' atau disebut juga ash-Shahihah atau shahih Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab al-Qur'an. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H ketika beliau berusia 62 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

- **Ahmad bin Hanbal**

  Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang Ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal. Menurut pendapat yang paling masyhur, tahun 164 H. beliau menekuni hadis, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil darinya (ilmu) hadis, fikih, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Shalih, Abu Zur 'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Atsram, dan lain-lain. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, *al-Musnad*, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadis. Beliau juga menyusun kitab tentang *tafsir*, tentang *an-nasikh* dan *al-mansukh*, tentang *tarikh*, tentang yang *muqaddam* dan *muakhkhar* dalam al-Quran, tentang jawaban-jawaban dalam al-Qur'an. Beliau juga menyusun kitab *al-Manasik ash-Shagir* dan *al-Kabir*, kitab *az-Zuhud*, kitab *ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah* (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab *as-Shalah*, kitab *as-Sunnah*, kitab *al-Wara' wa al-Iman*, kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*, kitab *al-Asyribah*, satu juz tentang *Ushul as-Sittah*, *Fadha'il ash-Shahabah*. Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya.

- **Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf**

  Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikenal di negerinya tetapi juga di negeri lainnya. Banyak karangan yang ditulisnya antara lain as-Siyasatu asy-Syar'yyah yang diterbitkan pada tahun 1350 H, termasuk pula karangan beliau adalah 'ilmu Ushul Fiqh.

- **Muhammad Syahrur**

  Muhammad syahrur adalah pemikir liberal asal syiria, pada tahun 1957 beliau dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar ilmu Teknik Sipil hingga tahun 1964, kemudian pada tahun 1968 beliau dikirim kembali ke Dublin di Universitas College dan memperoleh gelar MA dan Ph. Di bidang Mekanik Tanah dan Tehnik Pondasi. Kemudian pada tahun 1999 beliau mendapat gelar Profesor Jurusan Tekhnik Sipil Universitas Damaskus. Karyanya disamping buku-buku tentang Teknik bangunan adalah: al-Kitab wa al-Qur'an, Qura'ah Mu'asirah (1992), Dirasat Islamiyah mua'asirah fi'ad Daulah wa'al-Mujtma', al-Islam wa'al Ima, Munzumat al-Qiyam, Nahw Ushul Jadidah li al-Fikh al-Islami pada tahun 2000.

- **Quraish Shihab**

  Muhammad Quraish Shihab Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1969. Setelah pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambilbelajar di pondok pesantren darul hadis al- faqiyyah. Pada tahun 1967 beliau mendapat gelar Lc (S1) pada jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuludin Universitas al-Ahzar, kemudian melanjutkan pendidikanya pada Fakultas yang sama dan pada Tahun 1969 berhasil meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Setelah lam di tanah air pada Tahun 1980 beliau kembali ke kairo untuk melanjutkan pendidikanya di almamater yang lama dan pada 1982 dengan disertasi bejudul *nazm al-durar li biqa'iy tahqiq wa dirasah* beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran dengan yudisium *suma cumlaude*. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- **Wahbah az-Zuhaili**

  Nama lengkapnya adalah wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia lahir di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma mazhab as-Syari'ah tahun 1959 dari fakultas hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqih dan ushul fiqih. Adapun karyanya antara lain: al-Wasit di Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami di Ushulibihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir al-Islami fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.

- **Khoiruddin Nasution**

  Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., adalah guru besar Fak. Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengampu mata kuliah 'Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer', di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya

buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami*: *sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia.* Jakarta: INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Alam Semesta, 2002, (4) *Fazlur Rahman Tentang Wanita.* Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002, (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. Jakarta: Ciputat Press. 2003, (6) *Hukum Perkawinan I*: *Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim.* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam.* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2007, (11) editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*: antara Idealitas dan Realitas. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008, (12) *Smarta & Sukses*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2008, dan (13) editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009. Di samping pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I. sebagai terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003), pernah juga berkunjung ke beberapa negara; dalam rangka studi lanjut (degree), postdoc, shortcourse, dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Australia, Singapre, Malaysia, Mesir, Maroko, dan Arab Saudi.

Panduan wawancara

1. Anda perantau atau tranmigran ?
2. Asal anda dari mana ?
3. Berapa jumlah keluarga anda ?
4. Tahun berapa anda transmigrasi/merantau ke Sumatera ini ?
5. Latar belakang apa yang membuat anda berani untuk transmigrasi/merantau ?
6. Saat transmigrasi/merantau status anda apa ?
7. Berapa kali intensitas anda pulang ke daerah asal dalam kurun waktu 1tahun ?
8. Saat transmigrasi/merantau apa semua anggota keluarga dibawa semua ?
9. Menurut anda apa arti keluarga *sakinah* (bahagia) ?
10. Ukuran bahagia menurut anda itu apa ?
11. Langkah-langkah apa yang sudah anda lakukan untuk menjaga agar keluarga anda tetap *sakinah* (bahagia) di tanah transmigrasi/perantau ini ?
12. Hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu fakor pendukung terciptanya keluarga *sakinah*, bagaimana anda menyikapi ini ?
    - Seperti nafkah,mendidik anak, melindungi keluarga, saling memenuhi kebutuhan seksual,dll apa sudah anda penuhi?
13. Hak dan kewajiban apa saja yang intensitasnya diperbanyak dan yang lain di minimalisasikan untuk keluarga anda?
14. Jadi apakah anda setuju, apabila kita katakan bahwasanya hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan keluarga *sakinah* (bahagia) ?
15. Dari sekian banyak hak dan kewajiban,hal apa saja yang sering menjadi masalah atau beda pendapat yang sering terjadi salah pemahaman antar anggota keluarga dan apa solusi anda ?

SURAT BUKTI

KETERANGAN RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : SUKRON MA'MUN

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jln. Suka Damai RT/RW : 10/03, JLr III Blok : A Desa Panca Mulya Kec. Sei Bahar, Kab. Muaro Jambi Jambi.

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal ..16 APRIL.....2012, yakni :

Nama : Setyo Hari Subagianto

NIM : 08350083

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa panca mulya Jln. Suka damai RT/RW:04/02 blok A no. 191 Kec. Sei Bahar Kab. Muaro jambi, Jambi.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

"KIAT DAN ARTI SAKINAH BAGI KELUARGA TRANSMIGRAN/PERANTAU (STUDI KASUS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN)"

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Jambi, 16 APRIL 2012

Nara sumber,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KEPALA DESA PANCA MULYA KECAMATAN SEI BAHAR

(SUKRON M.....)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang No.30
SENGETI

REKOMENDASI MENGADAKAN RISET/PENELITIAN
NOMOR: 070/ 53 / KESBANG POL/ 2012

Membaca : Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Nomor: 409/R//Bankesbangpol-5.1/IV/2012 Perihal Mengadakan Izin Penilitian An. Setyo Hari Subagianto

Mengingat :
1. Peraturan Mendagri Nomor: 9 Tahun 1983 Tanggal 9 November 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muaro Jambi
3. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

Memberikan Izin :
Nama : **Setyo Hari Subagianto**
NIM : 08350083
Judul Proposal : "Praktik Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Transmigran / Perantau (Studi Kasus Pemenuhan Hak dan Kewajiban) ".

Untuk : Mengadakan riset/penelitian

Tempat : Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

Waktu : 03 April s/d 13 Juni 2012

Dengan Ketentuan :
1. Sebelum melakukan riset/penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk dan informasi tentang daerah yang bersangkutan.
2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Tidak melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan maksud riset/penelitian tersebut.
4. Apabila masa berlaku Surat Izin riset/penelitian tersebut berakhir, sedangkan penelitian belum selesai unutk perpanjangan harus mengajukan melalui Instansi pemohon.
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Ketua Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi.
6. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan ketentuan di atas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengeti, 16 April 2012
An. BUPATI MUARO JAMBI
KAKAN KESBANGPOL & LINMAS
KABUPATEN MUARO JAMBI

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. JONI EDWARD AZIZ
Pembina TK I NIP.196601081985121001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bpk. Ka. Badan Kesbang & Linmas Provin si jambi di Jambi
2. Bpk. Ka. Bapelitbangda Provinsi jambi di Jambi
3. Bpk. Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang (sebagai laporan)
4. Bpk. Bappeda & Pam Kab. Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang
5. Sdr. Camat Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi di Tempat
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 28 Februari 2012

Nomor : 070/1745/V/02/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jambi
Cq. BakesbangPol dan Linmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari	:	Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
Nomor	:	UIN.02/AS/PP.01.1/1122/2012
Tanggal	:	23 Februari 2012
Perihal	:	Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama	:	SETYO HARI SUBAGIANTO
NIM / NIP	:	08350083
Alamat	:	JL. LAKSDA ADISUCIPTO YK
Judul	:	PRATIK KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA TRANSMIGRAN/PERANTAU (STUDI KASUS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA)
Lokasi	:	MUARO JAMBI Kota/Kab. MUARO JAMBI Prov. JAMBI
Waktu	:	Mulai Tanggal 28 Februari 2012 s/d 28 Mei 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.
NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
3. Yang bersangkutan

BIODATA DIRI

Nama	:	Setyo Hari Subagianto
TTL	:	Jambi, 16 September 1990
Alamat Asal	:	Jalan Suka Damai jlr. III Blok: A, Rt/Rw: 04/02 Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Jambi.
Alamat di Yogya	:	Jalan Wahid Hasyim, Gaten, Depok, Sleman, Yogyakarta
Nama Orang Tua	:	
		Ayah : Ambiyah Atmaja (Alm)
		Ibu : Mirah Riyanti

PENDIDIKAN

A. SD Negeri 161 Muaro Jambi, Jambi lulus 2002
B. SMP Negeri 20 Muaro Jambi, Jambi lulus 2005
C. MA Negeri Rejoso, Jombang, Jawa Timur lulus 2008
D. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah,-Sekarang.